

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

**KPT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 04/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-
Kot/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Abstrak
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi yang masuk sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 39.a/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 04/TIK.01-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021, diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar , Tim Pembina Ketua Pembina : Daniel Manonpang Dolok Sibarani, Pembina : Jafar Siddik Saragih, Christian Benni Panjaitan, Gina Ruthfefiliana Gintinr dan Nurbaiyah Siregar. Tim Teknis, Pimpinan Redaksi : Hermanto Panjaitan, Redaksi Produk Hukum : Agus Pandiangan, Anggota Redaksi Produk Hukum : Maxdonald Octavianus Sihombing dan Niko Ginhar Harefa.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 21 Januari 2021
- Lampiran 6halaman.